

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus : Jln. Prof. Dr. Soepomo Janturan Telp. (0274) 379418 Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
Nomor : F10/3984/D.32/II/2024
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kegiatan akademik maka penyelenggaraan ujian-ujian skripsi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dipandang perlu untuk mengangkat penguji skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

b. Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai penguji skripsi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Nomor 16 / SK / PP / III-B / 2.b / 1993

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Penguji Skripsi sebagai berikut :

No	Nama	NIP/NIPM	Jabatan	Gol	Keterangan
1	Dr. Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH.	19830420 200909 011 1056775	Lektor Kepala	III-c	Ketua / Pembimbing
2	Ahmad Faizal Rangkuti, S.KM., M.Kes	19870823 201508 111 1213094	Lektor	III-d	Anggota
3	Dr. Surahma Asti Mulasari, S.Si., M.Kes	19821022 200605 011 0932096	Lektor Kepala	IV-a	Anggota

Kedua : Mahasiswa yang diuji :

Nama : Khafifah Indah Rahayu
Nomor Mahasiswa : 1900029237
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Peminatan : Kesehatan Lingkungan
Judul Skripsi : Uji Efektivitas Asap Cair Dari Hasil Pembakaran Sekam Padi Sebagai Insektisida Nyamuk Aedes aegypti

Ketiga : Ujian akan dilaksanakan pada
Hari, Tanggal : Jum'at, 8 Maret 2024
Waktu : 07.30 – Selesai
Tempat : Kampus III UAD Janturan Umbulharjo Yogyakarta

Keempat : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Sya'ban 1445 H
27 Februari 2024 M

Dekan



Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D
NIPM. 19770130 200508 011 0965098